

**PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
MELALUI GUGATAN PERWAKILAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN¹**

Oleh: Bryan M. Waworuntu²

Olga A. Pangkorego³

Marchel R. Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kehutanan melalui gugatan dalam upaya perlindungan hutan dan bagaimana upaya pemerintah mencegah perusakan hutan dalam upaya perlindungan hutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa kehutanan melalui gugatan perwakilan berdasarkan Undang-undang Kehutanan dapat dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang dirugikan. Gugatan perwakilan dimungkinkan karena adanya sejumlah anggota besar sehingga tidak efektif dan efisien kalau dilakukan sendiri-sendiri, terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum, ada tuntutan yang sejenis berupa ganti rugi dasar, ada wakil kelompok yang memiliki kriteria. 2. Upaya pemerintah berupa koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemenuhan kebutuhan sumberdaya aparatur pengamanan hutan memberikan insentif bagi para pihak yang berjasa menjaga kelestarian hutan, membuat peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu pemerintah melakukan kerjasama internasional karena perusakan hutan seringkali terjadi secara transnasional. Kerjasama internasional dilakukan dalam hal manajemen pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat dan penguasaan sistem verifikasi dan sertifikasi yang diakui secara internasional.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Kehutanan, Gugatan Perwakilan, Perlindungan Hutan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Hutan adalah suata daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.⁵

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Undang-undang Kehutanan) mengamanatkan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara memberikan manfaat serta guna bagi manusia, karena wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan ahlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab.

Setiap negara mesti mempunyai hutan, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak mempunyai hutan. Di Indonesia yang termasuk negara kepulauan keberadaan hutan sangatlah penting dan selalu dilindungi. Perangkat hukum yang diciptakan oleh negara juga selalu memberikan perhatian terhadap kelestarian hutan.⁶²

Kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Oleh karena itu perhatian dunia terhadap hutan-hutan di berbagai negara, termasuk Indonesia sedemikian besar. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101161

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magisterr Ilmu Hukum

⁵ H. Suriansyah Murhaine, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 9.

⁶² *Ibid*, hlm. 21.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu hutan perlu dilindungi agar tidak dirusak atau mengalami kerusakan akibat perbuatan manusia atau karena proses alam.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan atas perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan untuk mempertahankan hak dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.

Kerusakan hutan perlu mendapat perhatian dan dicegah seperti kerusakan hutan akibat pencarian kayu dan penambang tanpa izin, kerusakan hutan akibat pengembangan ternak dan kebakaran, kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya yang menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah.³

Tingkat kerusakan kawasan hutan yang tinggi mengakibatkan menurunnya daya kemampuan hutan untuk menjalankan fungsi ekologisnya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup yang serius seperti perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya ketersediaan sumber daya air dan erosi tanah.⁴

Kerusakan kawasan hutan telah menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan sosial

politik terutama yang berkaitan dengan sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasional sistem perizinan dalam pengelolaan perkebunan, pemukiman dan untuk kepentingan pembangunan kehutanan lainnya yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.

Cara pemanfaatan sumber daya hutan yang eksploitatif dan lebih berorientasi bisnis telah menimbulkan turunya taraf kehidupan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kekeliruan prinsip pengelolaan hutan yang dipraktikkan selama puluhan tahun terakhir, telah meningkatkan laju kerusakan kawasan hutan yang terus terjadi hingga kini.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, dalam konsiderans telah diperhitungkan dan bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian negara.

Kerusakan hutan yang mengabaikan perlindungan hutan telah menyebabkan laju kerusakan, akibat penebangan liar dan konversi lahan hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kondisi kritis, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pencemaran air semakin meningkat, kualitas udara khususnya di kota besar semakin menurun, dan bencana tanah longsor yang mengakibatkan korban harta dan nyawa manusia setiap tahun terus terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu kehutanan memberikan hak kepada kelompok masyarakat yang untuk mengerjakan gugatan perwakilan terhadap kerusakan hutan yang merugikan masyarakat.

Pasal 71 Undang - undang Kehutanan menentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Hak masyarakat mengajukan gugatan perwakilan terbatas pada tuntutan hukum terhadap pengelolaan hutan

³ Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 4.

⁴ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 88.

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau untuk mereka sendiri. Gugatan perwakilan kelompok terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat merupakan topik yang menarik untuk dibahas.

Berdasarkan uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Penyelesaian Sengketa Kehutanan Melalui Gugatan Perwakilan Dalam Upaya Perlindungan Hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kehutanan melalui gugatan dalam upaya perlindungan hutan?
2. Bagaimana upaya pemerintah mencegah perusakan hutan dalam upaya perlindungan hutan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrimer karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitain ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada perpustakaan. Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang telah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian buku-buku atau literatur, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait internet menggunakan literatur dibidang hukum kehutanan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Kehutanan Melalui Gugatan Perwakilan

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan perwakilan ini dikenal juga dengan istilah *class action*. *Class action* adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.¹

Konsep gugatan perwakilan masyarakat (*Class Action*) pada mulanya hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law system, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali gugatan *Class Action* diatur dalam *Supreme Court Judicature Act* pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian, konsep tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam *United State Federal Rule of Civil Procedure* pada tahun

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57.

¹ Husin Sukandi, *Pencegahan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 108.

1938. Istilah gugatan *Class Action* mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertimbangan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Gugatan perwakilan dalam penyelesaian sengketa kehutanan dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan akibat kerusakan hutan. Untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan, baik pihak wakil kelompok maupun anggota kelompok harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian.

Gugatan perwakilan dalam penyelesaian sengketa kehutanan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Persyaratan-persyaratan untuk mengajukan gugatan perwakilan adalah sebagai berikut :²

1. Adanya sejumlah anggota yang besar
Jumlah anggota kelompok (*class members*) harus sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri (*individual*).
2. Adanya kesamaan
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakilkan (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini.
3. Sejenis
Tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam *class action*, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian.
4. Wakil kelompok yang jujur
Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria kejujuran tidaklah mudah, *Rejmieniation* tidaklah

mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Namun, dalam hal wakil kelompok mewakilkan proses beracara kepada pengacara, maka wakil kelompok harus memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara pilihannya.

Ketentuan hukum acara dalam gugatan perwakilan di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun Sepanjang tidak diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2002, maka untuk hukum acara dalam *class action* berlaku juga ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan yang lazim dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk maju dalam persidangan.

Dalam kasus *class action*, berlaku juga ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau didampingi oleh pengacara maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus antara wakil kelompok kepada pengacara.

Hal yang menarik berkaitan dengan pengacara pada *class action* adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (d) menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok. Disini terlihat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menganjurkan penggantian terhadap pengacara dalam perkara *class action*. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam perkara biasa.

² Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

Prosedur dalam *class action* dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan :³

1. Permohonan pengajuan gugatan secara perwakilan
2. Proses sertifikasi
3. Pemberitahuan
4. Pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan secara perwakilan
5. Pelaksanaan putusan

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan.

Surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus memuat hal-hal sebagai berikut :⁴

1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.
5. Suatu gugatan kelompok dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memaut usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.

Suatu gugatan perwakilan memaut identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. Identitas biasanya memuat nama, pekerjaan dan alamat lengkap.

Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Misalnya pada kasus gugatan kenaikan harga LPG yang diajukan Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan LPG (KAPAK LPG) pada tahun 2000, definisi kelompok

yang dimaksud adalah seluruh konsumen elpiji (LPG) di di Jabotabek, yang mengalami kerugian karena kenaikan harga elpiji (LPG) sebesar 40% berdasarkan S.K. No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000.

Sedangkan dalam kasus gugatan konsumen korban kereta api, kelompok yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok adalah komunitas konsumen kereta api yang mengalami kerugian akibat terjadinya tabrakan antara KA Empu Jaya melawan Kereta Api Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Barat Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Desember 2001.

Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Contoh dari kasus Gugatan *class action* Banjir di Jakarta, di dalam gugatannya disebutkan selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat korban banjir. Bahwa wakil kelompok merupakan bagian dari masyarakat yang mengalami kerugian karena peristiwa banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari hingga Februari 2002.

Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci. Posita merupakan bagian gugatan yang menguraikan fakta-fakta sosiologis yang biasanya dikaitkan pula dengan aspek yuridis.

Penggugat harus mcnjelaskan aspek kesamaan kepentingan yaitu faktor kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan yang digunakan sebagai dasar gugatan. Selain itu penggugat memberikan usulan tentang mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan usulan tentang pembentukan komisi yang akan membantu kelancaran pendistribusian ganti kerugian.

Suatu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. Dalam *class action* kasus Banjir di Jakarta misalnya disebutkan masing-masing wakil kelompok mewakili anggota yang korban banjir yang menderita kerugian yang berbeda. Para penggugat dibagi dalam lima bagian kelompok :⁵

³ *Ibid*, hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 24-25

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

- a. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian dengan meninggalnya sanak keluarganya.
- b. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita sakit.
- c. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian kehilangan harta benda.
- d. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian kerusakan harta benda.
- e. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Tuntutan atau *petitum* tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok. Sesungguhnya tidak ada ketentuan baku dalam merumuskan suatu *petitum*, namun berdasarkan gugatan perdata secara *class action* yang pernah diajukan, posita atau tuntutan yang dimuat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan (dalam posita), para penggugat beserta drngan anggota kelompok yang diwakili memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan:

Tuntutan Primair (pokok)

- a. Menerima gugatan para penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa para penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum dari anggota kelompok dinyatakan bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus untuk anggota kelompok.
- c. Menerima gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diwakili oleh penggugat atau para penggugat, untuk seluruhnya.
- d. Menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- e. Menghukum tergugat/para tergugat untuk membayar ganti kerugian baik sendiri atau tanggung renteng kepada Penggugat/para penggugat berdasarkan kerugian yang diderita (disebutkan masing- masing nilai kerugiannya).

- f. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada penggugat dan anggota kelompok yang diwakilinya yang besamaya _____ masing-masing Rp. _____
- g. Memerintahkan pembentukan komisi pembayaran ganti rugi yang anggotanya terdiri dari _____ orang wakil penggugat dan _____ orang wakil dari tergugat, yang mekanisme adalah sebagai berikut : (disebutkan mekanisme yang dikehendaki).
- h. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, kasasi, banding atau perlawanan.
- i. Menghukum tergugat/para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. _____ per hari kepada penggugat apabila penggugat lalai dalam melaksanakan putusan ini dan dibayarkan secara tunai sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat, lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Contoh gugatan perwakilan kelompok akan penulis paparkan di bawah ini :

Gugatan Perwakilan Kelompok Banjir Jakarta 2002

Pada bulan Januari-Februari 2002 terjadi banjir yang sangat besar di Jakarta dan sekitarnya. Bencana banjir tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik kerugian materiil maupun imateriil, yang sifatnya individual maupun komunal yang diderita oleh kurang lebih 8.300.000 jiwa warga Jakarta. Kerugian ini salah satunya disebabkan karena tidak adanya peran pemerintah sebagai pelayan publik terutama dalam hal pemberian peringatan dini dan respon cepat darurat pada waktu terjadi peristiwa banjir tersebut. Berdasarkan hal tersebut warga Jakarta melakukan upaya hukum untuk menuntut perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dan karena korban jumlahnya banyak, serta memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, serta kesamaan jenis tuntutan maka digunakan prosedur/mekanisme gugatan kelompok (*class action*).

Gugatan didaftarkan di Pngadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Maret 2002 dengan Nomor Perkara : 83/Pdt.G/2002, dimana sebagai penggugat adalah warga Jakarta korban banjir

yang terdiri dari 15 orang wakil kelompok yang mewakili penggugat dalam klasifikasi wakil kelompok sebagai berikut :

- Korban banjir yang mengalami kerugian hilangnya jiwa/meninggal.
- Korban banjir yang menderita sakit.
- Korban banjir yang menderita kerugian kehilangan harta benda.
- Korban banjir yang menderita kerugian kerusakan harta benda.
- Korban banjir yang menderita kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan.

Sedangkan dasar kesamaan kedudukan dan kepentingan hukum para wakil kelompok dalam kaitan dengan prosedur gugatan *class action* pada waktu itu dipakai beberapa ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur gugatan *class action* seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta beberapa peraturan lain dan jurisprudensi yang ada.

Sedangkan sebagai tergugat adalah :

1. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat I.
2. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi DKI Jakarta sebagai pihak Tergugat II.
3. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat sebagai pihak Turut Tergugat.

Pada tanggal 26 April 2002 berlakulah PERMA No. 1 Tahun 2002 yang mengatur acara gugatan perwakilan kelompok. Beberapa aturan dalam PERMA ini kemudian dijadikan alasan bagi para tergugat dan turut tergugat dalam mengajukan eksepsinya, beberapa hal yang dipermasalahkan misalnya :

- Gugatan tidak mendasarkan pada aturan/UU spesifik yang telah mengatur/mencantumkan mekanisme gugatan perwakilan kelompok.

- Sesuai dengan PERMA, untuk sahnya gugatan perwakilan kelompok harus dituangkan dalam bentuk penetapan sehingga gugatan harus dianggap prematur dan dinyatakan tidak diterima.
- Penggunaan istilah "wakil kelas" sebagai pengganti istilah "Penggugat". Mempertanyakan legalitas kedudukan wakil kelas.

Akan tetapi majelis hakim tidak mengabulkan eksepsi dari tergugat dan turut tergugat dalam putusan selanya dengan pertimbangan hukum karena ketika pemeriksaan dimulai PERMA belum berlaku sehingga ketentuan dalam PERMA yang muncul kemudian tidak dapat berlaku surut. Dalam putusan selanya Majelis juga menetapkan untuk melanjutkan proses peradilan untuk memeriksa pokok perkaranya dan meminta Penggugat untuk melakukan pemberitahuan (*notifikasi*) kepada anggota kelas lewat media massa seperti yang diatur dalam PERMA. Notifikasi tersebut kemudian dilakukan pada harian Warta Kota tanggal 27 Juli 2002.

Setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan akhirnya Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan 15 orang warga korban banjir pada 21 November 2002. Dalam putusan akhirnya, majelis hakim menolak dalil para penggugat *class action*. Majelis menilai bahwa yang bertanggung jawab terhadap banjir di Jakarta bukanlah Gubernur DKI, melainkan masing-masing Walikota di lima wilayah DKI.

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (saat dewasa ini Undang-undang Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015), kewenangan otonomi berada pada tingkat Kotamadya dan atau Kabupaten, bukan pada propinsi. Oleh karenanya hanya pemerintahan Kabupaten dan Kotamadya yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu disebutkan pula bahwa Tergugat II (Gubernur DKI) telah berdaya upaya telah berusaha menanggulangi dan mengendalikan banjir di Jakarta sepanjang Januari-Februari 2002.

Contoh gugatan perwakilan di atas dengan menggunakan salah satu dasar hukum yang secara eksplisit mengatur tentang gugatan perwakilan yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, gugatan perwakilan (*class action*) dapat digunakan dalam menggugat ganti rugi atau tindakan tertentu apabila jumlah anggota masyarakat yang menggugat terlalu banyak. Akan tetapi sayangnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tidak menyebutkan berapa jumlah minimum anggota kelompok. Dalam mengajukan gugatan perwakilan (*class action*), anggota kelompok harus memiliki kesamaan jenis tuntutan.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 dalam Pasal 72 memungkinkan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 73 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, mengatur tentang hak organisasi bidang kehutanan untuk mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan menentukan :

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan hukum.
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Gugatan perwakilan kelompok dalam penyelesaian sengketa kehutanan mengingat fungsi hutan sebagai paru-paru dunia telah sangat dibutuhkan terutama dengan meningkatnya kerusakan hutan dewasa ini yang telah mencapai kondisi yang memprihatinkan

karena keserakahan manusia mengelola hutan hanya mementingkan sisi ekonominya tanpa mempertimbangkan kerugian ekologis di masa mendatang.

B. Upaya Pemerintah Mencegah Perusakan Hutan Dalam Rangka Perlindungan Hutan

Perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.⁶

Ketika isi perubahan iklim global yang terjadi saat ini, manfaat hutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim pun harus dimaknai bahwa hutan pun memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dari sudut pandang ekologi.⁷ Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan pentingnya penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa sumber daya alam termasuk kehutanan harus dikuasai oleh negara.

Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk : (1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (2) menetapkan kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan; (3)

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 237.

mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Konsepsi penguasaan oleh negara terhadap hutan tersebut termanifestasi dalam perizinan usaha agar penguasaan sumber daya alam dapat diusahakan secara terkendali. Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali artinya pemberi izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha dalam pengusahaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, berupa syarat teknis, lingkungan, dan keuangan.⁸

Pengusahaan tersebut adakalanya memiliki dampak buruk bagi kelestarian hutan dalam hal ini terjadinya kerusakan hutan. Fungsi izin sebagai pengendali perusahaan, diterobos dengan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tertentu. Kegiatan tersebut misalnya pembalakan liar, penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin, dan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. Aktivitas tersebut berdampak pada kerusakan hutan sehingga menimbulkan kerugian negara, baik kerugian ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi.

Perusakan hutan menjadi suatu kejahatan yang luar biasa karena dampaknya terasa baik secara regional, nasional, maupun internasional. Sebagai contoh perusakan hutan melalui pembakaran hutan menimbulkan dampak tidak hanya secara nasional maupun internasional. Isu mengenai ekspor asap hutan ke negara tetangga menjadi isu tahunan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Ini bukti bahwa kerusakan hutan menjadi permasalahan internasional. Pantas bila perusakan hutan merupakan kejahatan luar biasa karena perbuatan dan dampak yang luas dan sistematis. Pemerintah dan DPR RI pun membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan

hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.

2. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan.
4. Mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral.
5. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan pemberantasan berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat; badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan, pemberantasan hanya dapat dilakukan oleh negara yang termanifestasi dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan

⁸ *Ibid*, hlm. 238.

hutan adalah dengan membuat kebijakan berupa :⁹

1. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan.
3. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan.
4. Peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan.
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana kecuali apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menentukan lain. Perkara perusakan hutan memiliki keistimewaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, meliputi dua kegiatan berikut :¹⁰

1. Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
2. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.

Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang

terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Masyarakat terdiri atas masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencarian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Dalam upaya pemberantasan perusakan hutan, setiap orang dilarang :¹²

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

⁹ *Ibid*, hlm. 238-239.

¹⁰ Suwito, *Kawasan Hutan dan Perencanaan Kehutanan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm. 45.

¹¹ *Ibid*, hlm. 46.

¹² Suwono, *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 65.

4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
7. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut di duga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara kesatuan republik indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.
11. Menerima, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
12. Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :¹³

1. 500 meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dapat dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang

tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri Kehutanan. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari merupakan kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dari kegiatan itu mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan dan sungai yang membelah kawasan hutan.

Upaya pemerintah mencegah dan memberantas perusakan hutan dilakukan dalam hal dokumen setiap orang dilarang :

1. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
2. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Setiap orang juga dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain larangan tersebut, dalam Pasal 14, Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur, setiap orang juga dilarang :

1. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.
2. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.
3. Mengangkut atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan.
4. Menjual, menguasai, memiliki atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
5. Membeli, memasarkan atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Larangan lainnya, yaitu:

1. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan

¹³ Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.

2. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.
3. Mengangkut atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
4. Menjual, menguasai, memiliki dan menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
5. Membeli, memasarkan, dan mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Hukuman terhadap kejahatan-kejahatan tersebut di atas, dikenai sanksi pidana dan juga hukuman berupa paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin. Paksaan pemerintah tersebut adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar perusahaan atau badan hukum melakukan pemulihan hutan akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, mengatur pula mengenai larangan bagi setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang :

1. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
2. Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
4. Mendanai pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung.
5. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

6. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya.
8. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
9. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Selain itu, larangan lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
2. Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
3. Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
4. Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
5. Setiap orang dilarang :
 - memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan;
 - menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan;

- memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan menteri.
6. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.
 7. Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas tunggi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan luasan kawasan hutan.

Selain pembedaan terhadap pelaku kerusakan hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga memberlakukan pembedaan terhadap pejabat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kerusakan hutan. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, diatur bahwa setiap pejabat dilarang :

1. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
2. Menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melindungi pelaku pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
4. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
5. Melakukan permutakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
6. Menerbitkan surat keterangan sahny hasil hutan tanpa hak.
7. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas.
8. Lalai dalam melaksanakan tugas.

Dalam rangka penegakan hukum, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS tersebut merupakan PPNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemerintah melakukan kerja internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, karena sebagai kejahatan terorganisasi, perusakan hutan seringkali terjadi secara trans-nasional sehingga diperlukan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan inepertimbangan dan menjaga kepentingan nasional. Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama bilateral, kerja sama regional, dan kerja sama multilateral. Kerja sama dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Apabila belum ada perjanjian, kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas).

Dalam rangka mencegah perdagangan dan pencucian kayu tidak sah, pemerintah melakukan kerja sama internasional. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembalian kerugian atas hasil tindak pidana perusakan hutan. Upaya pengembalian kerugian berupa :¹⁴

1. Pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan.
2. Perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.

Kerjasama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan pemerintah dalam hal berikut :¹⁵

1. Manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
2. Kerja sama konservasi dan restorasi kawasan hutan.
3. Pemberdayaan masyarakat.
4. Penguatan sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara internasional.

Untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, Menteri

¹⁴ Ahmad Redi, *Op-cit*, hlm. 249.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 249.

Kehutanan dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan asing, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan pembalakan liar. Kerja sama internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa kehutanan melalui gugatan perwakilan berdasarkan Undang-undang Kehutanan dapat dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang dirugikan karena perusakan hutan sebagai akibat dari pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Gugatan perwakilan dimungkinkan karena adanya sejumlah anggota besar sehingga tidak efektif dan efisien kalau dilakukan sendiri-sendiri, terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum, ada tuntutan yang sejenis berupa ganti rugi dasar, ada wakil kelompok yang memiliki kriteria.
2. Upaya pemerintah mencegah perusakan hutan dalam rangka perlindungan hutan, dilakukan dengan membuat kebijakan berupa koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemenuhan kebutuhan sumberdaya aparatur pengamanan hutan memberikan insentif bagi para pihak yang berjasa menjaga kelestarian hutan, membuat peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu pemerintah melakukan kerjasama internasional karena perusakan hutan seringkali terjadi secara transnasional. Kerjasama internasional dilakukan dalam hal manajemen pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat dan penguasaan sistem verifikasi dan sertifikasi yang diakui secara internasional.

B. Saran

1. Untuk mencegah dan memberantas kerusakan hutan, maka pemerintah harus menindak tegas pelaku untuk memberikan

efek jera dan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperkuat kerjasama internasional di bidang kehutanan.

2. Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi perusakan kawasan hutan dan dapat menggunakan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan di pengadilan, apabila kerusakan hutan telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena pengelolaan hutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.
- Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Iskandar, *Perubahan Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Unpad Press, Bandung, 2010.
- Kartodihardjo Hariodi, *Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan, Telaah Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan*, IDEALS, Bogor, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Jakarta, 2007.
- Murhaine H. Suriansyah, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Redi Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Suaib Surahman, *Perambahan Hutan Pengalihan Fungsi Hutan*, CV. Citra Aditya bakti, 2009.
- Subahiyo Henry, *Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2008.
- Sukandi Husin, *Pencegahan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sulaksono Agus Syarief, *Ekologi dan Asas Pengelolaan Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Suwito, *Kawasan Hutan dan Perencanaan Kehutanan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Suwono, *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Kompas, Jakarta, 2010.

Yuntho Emerson, *Class Action Sebuah Pengantar Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, 2007.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.